

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLSEK
MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI (PASAL 363 AYAT 1 KUHP)**

Joko Warsono

NPM : 14112019

ABSTRACT

Background research focus is motivated issue criminal offense of theft by weighting, by no means a problem that is simple, because sometimes officers created difficulties in uncovering a case and the perpetrators increasingly clever fool officers in a way to cover his tracks as neat as possible, so the above rationale, the writers take the title of “socio-juridical analysis of the investigation of the crime of theft by weighting in Mojosongo police station (article 363 paragraph 1 of the criminal Code).

The results are indicative of the crime of theft by weighting or livestock theft committed by the suspect Arip Wulandoko bin Tukiman because it has been the fulfillment of the elements as defined in Article 363 paragraph (1) Criminal Code. Investigators at the time of assignment of the suspect Arip Wulandoko not know the full name and residential address Eko brother and did not know in any market you shop EKO cows. When investigators searched and investigators are looing for witnesses witness with regard to information no witnesses who saw when the suspect Arip Wulandoko meet by brother Eko other name JUNE so investigators difficulty in identifying the person named Eko and not knowing fellow employees or close friend of the brothers EKO JUNE other name so this investigators and the investigators must coordinate all sat reskrim Boyolali. Since four cattle traders were photographed and shown to the suspect ARIP WULANDOKO and always refused fourth suspect named EKO photo, then it impedes the process of gathering information from witnesses and evidence.

Keywords : investigation, the crime of theft and weighting.

A. PENDAHULUAN

Polri sebagai salah satu unsur utama sistem Peradilan/Pidana yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat. Dengan demikian Polri mempunyai

tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam Negeri.

Di samping hal tersebut, dalam tugasnya Polri berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat. Perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan sifatnya sangat merugikan masyarakat, juga sangat menjadi beban yang cukup berat dan tidak jarang semua perbuatan manusia yang menuju kearah kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari sifat-sifat karakter manusia itu sendiri, demikian juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling menunjang dan saling terkait dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang. Di dalam masyarakat, kejahatan timbul dan dilakukan oleh anggota masyarakat maka secara otomatis masyarakat dibebani kewajiban demi keselamatan dan menjaga ketertiban untuk ikut menanggulangi terjadinya kejahatan, di mana masyarakat dalam menanggulangnya harus waspada dan tidak boleh memancing hal-hal yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat).

Guna mengungkap suatu kasus kejahatan perlu adanya tindakan penyelidikan yang penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksudkan hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat

gradual saja. Sebab antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu.

Dari segi pejabat pelaksanaannya, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik. Wewenangnya pun sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya.

Persoalan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sama sekali bukan merupakan problema yang sederhana, karena terkadang petugas dibuat kesulitan dalam mengungkap suatu kasus dan para pelakunya semakin pandai mengelabui petugas dengan cara menghapus jejaknya serapi mungkin. Tetapi atas kecermatan pihak aparat kepolisian dalam menanggulangnya tidaklah membutuhkan waktu yang terlalu lama, para pelakunya yang terkadang terlibat banyak orang telah ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis yuridis sosiologis thdp tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Mojosongo. Kab Boyolali (Pasal 363 Ayat 1 KUHP) ?

2. Bagaimana hambatan dan kebijakan yang terjadi di Polsek Mojosongo dalam penanganan penyidikan pencurian dengan pemberatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengkaji dan menganalisis aspek yuridis sosiologis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan
2. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan kebijakan yang terjadi.

D. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Polsek Mojosongo dengan alasan bahwa di wilayah ini sering terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sifat penelitian adalah sifat deskriptif. Bahan atau Materi Penelitian sesuai dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis, maka bahan/ materi penelitian tersebut berupa : Data primer yaitu data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari pihak Penyidik, pelaku, Kanitresintel, dan Kapolsek Mojosongo tentang terjadinya kasus tindak pidana. Data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Selain itu juga bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dan studi lapangan berupa wawancara, dan

pengamatan. Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Mengingat data yang dipakai adalah data kualitatif, maka setelah data sudah terkumpul, dikualifikasikan dihubungkan dengan teori dan diambil keputusan atau kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber/ pihak yang terkait yang kemudian membandingkan dengan teori hukum serta peraturan-peraturan hukum positif yang akhirnya akan memberikan gambaran yang sederhana dari obyek yang diteliti.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Langkah yang dilakukan penyidik pada aspek hukum pemeriksaan TKP.

Hasil yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara :

1. TKP adalah Kandang sapi milik Sdra. MUHARDI di halaman belakang rumah dan terpisah dengan rumah.
2. Di TKP ditangkap pelaku An. ARP WULANDOKO Bin TUKIMAN
3. Di TKP ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina turunan jawa dan metal warna merah dengan kombinasi warna putih) di kepatia bagian atas.

Tindakan-tindakan yang telah diambil adalah sebagai berikut :

1. Mendatangi TKP

2. Membuat sket gambar TKP
3. Mencatat saksi dan mencari barang bukti
4. Menangkap pelaku

Aspek hukum penyelidikan oleh penyidik Mujiyono :

- Dasar : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
2. Laporan Polisi No. Pol : LP/30 NII/ 2015/Polda Jateng/ Res Byl/ S Mojosongo tanggal 26 Juli 2015.
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/30/VII/2015 Sek Mojosongo, tanggal 26 Juli 2015.
- Pada hari : Jum'at
- Tanggal : 31 Juli 2015
- Tujuan : Pasar Sapi Jatinom Desa Bonyoan, Kec. Jatinom Kab. Klaten
- Hasil yang dicapai : Penyelidik bertemu dengan seorang pedagang sapi bernama SUKIR alamat Dk. Jomboran Kel. Kemiri Kec. Mojosongo Kab. Boyolali, diperoleh keterangan :
- a. Sumber pernah mendengar seorang pedagang sapi bernama EKO namun untuk alamat tempat tinggalnya sumber tidak mengetahuinya dan orang tersebut (sdr EKO) sepengetahuan sumber kalau membeli sapi

dipasar Sunggingan tidak pernah membeli sapi di pasar sapi Jatinom.

- b. Sumber sanggup untuk mencarikan informasi tentang nama lengkap serta alamat sdr EKO

Hambatan : - Tersangka ARIP WULANDOKO tidak mengetahui nama lengkap serta alamat tempat tinggal sdr EKO.
- Tersangka tidak mengetahui dipasar mana saja sdr EKO berbelanja sapi.

Aspek Hukum Pemeriksaan saksi, antara lain dari Saksi Muhardi, Saksi Suwardi, Saksi Yamtini, Saksi Joko Budi Santoso, dan Saksi Gunadi. Aspek hukum keterangan tersangka.

Kendala yang ada antara lain :

1. Penyelidik pada saat melakukan tugas terhadap tersangka ARIP WULANDOKO tidak mengetahui nama lengkap serta alamat tempat tinggal sdr. EKO dan tidak mengetahui di pasar mana saja sdr. EKO berbelanja sapi.
2. Pada saat penyelidik mencari dan penyelidik mencari saksi ebrkaitan dengan keterangan tak ada seorang saksi yang sempat melihat pada saat tersangka ARIP WULANDOKO bertemu dengan sdr EKO alias JUNI sehingga penyelidik kesulitan dalam mengidentifikasi seseorang yang bernama EKO dan tidak mengetahui rekan kerja ataupun kawan dekat dari sdr EKO alias JUNI sehingga hal ini penyelidik dan penyidik perlu melakukan koordinasi ke Sat Reskrim Boyolali.

3. Berhubung empat orang pedagang sapi yang diambil fotonya dan diperlihatkan kepada tersangka ARIP WULANDOKO dan tersangka selalu menolak keempat foto yang bernama EKO tersebut, maka hal ini menghambat terhadap proses pengumpulan keterangan saksi dan bukti.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisa kasus terdapat petunjuk adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh tersangka ARIP WULANDOKO Bin TUKIMAN karena telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 363 ayat (1) ke-le KUHP.
2. Kendala dan langkah yang dilakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian dan pemberatan di Polsek Mojosongo. Tak ada seorang saksi yang sempat melihat pada saat tersangka saling bertemu sehingga penyelidik dan penyidik perlu melakukan koordinasi ke Sat Reskrim Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2000. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Saptar Artha Jaya.
- Bambang Poernomo. 1989. *Prinsip Penerapan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan.

- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Leden Marpaung.1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1989. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor : Politia.
- Moeljatno R. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mohammad Bakri. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang : Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar*. Bogor : Politea.
- Soehadi. 1993. *Hukum Acara Pidana*.Surabaya : Penerbit Appolo.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Ugroseno. 2004. *Juklak Teknis Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta.